



**PUTUSAN**

Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. CITRA SWADAYA RAYA**, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B3, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Budiarsa Sastrawinata dan Agussurja Widjaja, kewarganegaraan Indonesia, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, memberikan Kuasa kepada Teguh, S.H., M.H dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Bob Hasan & Partners, beralamat di Jalan Raya Kalipasir No. 17, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat.

Disebut sebagai **Pembanding/ semula Tergugat II Intervensi**;

M e l a w a n:

1. **PT SUMUR REJEKI**, berkedudukan di Mutiara Taman Palem, Blok C7, No.1, Cengkareng, Jakarta Barat, e-mail sumur.rejeiki26@gmail.com adalah Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Akta Nomor 189 tanggal 30 April 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-32417.AH.01.01 Tahun 2013 dan telah melakukan perubahan beberapa kali, yang terakhir adalah Akta No. 1184 tanggal 5 Desember 2023, dibuat

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0002082, diwakili oleh Sinta Kurniati Arifin, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kelapa Nias III PA-9 No. 12A, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara selaku Direktur, berdasarkan Akta No. 1184 tanggal 5 Desember 2023, dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 memberikan Kuasa kepada Rizania Kharismasari, S.H.,M dan Kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Zaidun & Partners Counselors & Attorneys at Law, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 137A Surabaya, dengan alamat e-mail [zaidunandpartners@gmail.com](mailto:zaidunandpartners@gmail.com).

Disebut sebagai **Terbanding/ semula Penggugat**;

2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl H.R Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-22 tanggal 9 Februari 2022 memberikan Kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta 12940, domisili elektronik [Advokasikeperdataan1@gmail.com](mailto:Advokasikeperdataan1@gmail.com).

Disebut sebagai **Turut Terbanding/ semula Tergugat**;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050119.AH.01.02.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Swadaya Raya yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU\_0050119.AH.01.02.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Swadaya Raya yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Agustus 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan memeri Pembanding;
2. Membatalkan sah keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Terbanding dahulu Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-005050119.AH.01.02 tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Swadaya Raya yang di tetapkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 2023.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruhnya biaya Perkara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mhon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum, Keadilan dan Kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/justiie rechtdoen)

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 September 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding yang di ajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0050119.AH.01.02.tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Swadaya Raya yang ditetapkan di jakarta tanggal 24 Agustus 2023;
4. Mewajibkan kepada turut Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0050119.AH.01.02.tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Swadaya Raya yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 2023;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Pernyataan Banding Pembanding (semula Tergugat II Intervensi) dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II (semula Tergugat);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbanding II (Tergugat);
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding I (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050119.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Swadaya Raya;
3. Menolak kewajiban Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050119.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Swadaya Raya;
4. Menghukum Terbanding I (Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Turut Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara *a quo* terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Tergugat II Intervensi yaitu PT Citra Swadaya Raya didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat yaitu PT Sumur Rejeki didudukkan sebagai Terbanding, dan Tergugat yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didudukkan sebagai Turut Terbanding, dan untuk selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut sebagai Pembanding, Terbanding, dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, berkas perkara bandingnya, dalil-dalil, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dalam hal eksepsi namun **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding. Untuk singkatnya serta agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Turut Terbanding, aspek prosedur, dan aspek substansi yang selengkapya sebagai berikut;

## Aspek kewenangan Turut Terbanding

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050119.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Swadaya Raya, tanggal 24 Agustus 2023 (*vide* bukti P-26 = T-1 = T II Intv-34);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya suatu permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021). Dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 18 mengatur sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran dasar dan data Perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
  - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap didaftarkan kepada Menteri.
- (4) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
  - b. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
  - c. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
  - d. pembubaran Perseroan;
  - e. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - f. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
  - g. perubahan alamat lengkap Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas maka Turut Terbanding berwenang untuk menerbitkan surat Keputusan objek sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa prosedur permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah sebagaimana diatur di Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS.

- (2) Perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (4) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.
- (6) Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kepada Menteri.

## Pasal 10

Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

## Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (2) Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
- (3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:
  - a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
  - b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, dengan melampirkan:
  1. akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;
  2. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan
  3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan;
- d. salinan nomor pokok wajib pajak;
- e. bukti pembayaran untuk:
  1. biaya perubahan anggaran dasar; dan
  2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan
- i. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 12

- (1) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.
- (2) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh notaris, untuk:
  - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
    1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
    2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti nama, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
- e. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
  1. salinan akta penggabungan Perseroan;
  2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
  3. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
  4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
- f. pembubaran Perseroan berupa:
  1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
  3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
  4. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT



kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga; atau

5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

g. telah berakhirnya Perseroan berupa:

1. pemberitahuan tertulis dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator, dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan
  2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- h. salinan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan
- i. salinan nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan.
- (3) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tidak berlaku bagi Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.
- (4) Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g selain disimpan oleh notaris juga harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Notaris Dr. Irwan Santosa, S.H.,Sp.N.,M.Kn. pada tanggal 24 Agustus 2024 mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar PT Citra Swadaya Raya secara elektronik sesuai dengan Akta Nomor 406 tanggal 24 Agustus 2023 yaitu akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Swadaya Raya No. 406 tanggal 24 Agustus 2023 dibuat dihadapan Dr. Irwan Santosa, S.H., Sp.N., M.Kn. Notaris PPAT di Jakarta Timur (*vide* bukti P-25 = T II Intv-15) dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan tersebut Turut Terbanding telah menerbitkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050119.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Swadaya Raya, tanggal 24 Agustus 2023 (*vide* bukti P-26 = T-1 = T II Intv-34);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-34 = T-5 yaitu tentang Panduan dalam permohonan perubahan Anggaran Dasar maka dengan telah terbitnya surat Keputusan objek sengketa maka keseluruhan persyaratan telah dipenuhi oleh pihak Pemanding. Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak cacat dari segi formal prosedural;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terbanding adalah Terbanding sangat dirugikan karena semula sebagai pemilik sah saham pada PT Citra Swadaya Raya. dan tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan saham kepada siapapun akan tetapi dalam surat Keputusan objek sengketa nama Terbanding tidak ada dan digantikan oleh PT Mitraguna Mandiri Utama;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding mempersoalkan peralihan sahamnya di PT Citra Swadaya Raya maka seharusnya yang digugat oleh Terbanding adalah peralihan saham PT Citra Swadaya Raya yang telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum atau setidaknya Surat Turut Terbanding Nomor: AHU-AH.01.09-0153823 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Swadaya Raya (*vide* bukti T II Intv-33) karena surat tersebut berisi pernyataan bahwa perubahan peralihan saham PT Citra Swadaya Raya telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum. Bahwa pencatatan peralihan saham telah dilakukan sebelum surat Keputusan objek sengketa terbit sehingga wajar jika dalam surat Keputusan objek sengketa terbit belakangan sesuai dengan perubahan pemegang saham. Apabila Terbanding hendak mempermasalahkan keabsahan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan saham maka Terbanding dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak mengandung cacat yuridis, dengan demikian maka gugatan Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoir 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2024/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding, dan dengan:

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Turut Terbanding dan Pembanding tidak diterima seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami H.M. Arif Nurdu`a, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Budhi Hasrul, S.H. dan Wenceslaus, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan mana telah diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H. selaku Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 415/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Budhi Hasrul, S.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H

TTD.

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.